

STUDI KASUS PERILAKU RESIDIVIS DI KOTA JOMBANG, JAWA TIMUR: TINJAUAN PSIKOLOGI KRIMINAL

Alya Mahira¹, Alya Meylinda Putri², Bella Aisyah Dinah³, Tyo Hendryan⁴, Tugimin Supriyadi⁵

^{1, 2, 3, 4, 5} Prodi Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

alyamahira73@gmail.com, alyameylinda05@gmail.com, bellaaisyah6@gmail.com,
tyohendryan24@gmail.com, tugimin.supriyadi@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

Recidivist behavior in the city of Jombang, East Java is in the spotlight because it shows the phenomenon of repeated crimes that can be influenced by various psychological and social factors. This condition not only reflects the lack of effectiveness of correctional institutions in fostering prisoners, but also indicates a strong influence from within and outside the individual's environment that encourages them to return to committing criminal acts. Some of the factors that trigger behavior include inability to control themselves, economic difficulties, bad social environment, low level of education. The case of a recidivist named Joyo shows that the inability to fulfill basic needs such as financial needs and security, can be a major driver in repeat criminal acts. A number of psychological approaches such as cognitive-behavioral therapy, schema therapy, and psychological well-being training, are considered to be able to provide solutions in reducing recidivism tendencies. A comprehensive combination of psychological and social strategies is needed to optimize the rehabilitation process and prevent offenders from reoffending.

Keywords: *Recidivism, Repeat Crime, Criminal Psychology, Self Control, Behavioral Cognitive Therapy, Schema Therapy*

Abstrak

Perilaku residivis di kota jombang, jawa timur menjadi sorotan karena menunjukkan fenomena kejahatan berulang yang dapat di pengaruhi oleh berbagai faktor psikologis dan sosial. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan kurangnya efektivitas lembaga permasyarakatan dalam membina narapidana, tetapi juga menandakan adanya pengaruh kuat dari dalam diri maupun lingkungan luar individu yang mendorong mereka untuk kembali dalam melakukan tindakan kriminal. Beberapa faktor yang memicu perilaku antara lain ketidakmampuan dalam mengendalikan diri, kesulitan ekonomi, lingkungan pergaulan yang buruk, rendahnya tingkat pendidikan. Kasus seorang residivis yang bernama Joyo memperlihatkan bahwa ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan finansial dan rasa aman, dapat menjadi pendorong utama dalam tindakan kriminal berulang. Sejumlah pendekatan psikologis seperti terapi kognitif perilaku, schema therapy, dan pelatihan kesejahteraan psikologis, dinilai mampu memberikan solusi dalam mengurangi kecenderungan residivisme. Di perlukan perpaduan strategi psikologis dan sosial yang menyeluruh dalam

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 77

DOI : Prefix DOI : 10.8734/Musytari.v1i2 .365

Copyright : Author

Publish by : Liberosis



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

menciptakan proses rehabilitasi yang optimal serta mencegah pelaku kejahatan mengulangi perbuatannya.

Kata Kunci: Residivis, Kejahatan Berulang, Psikologi Kriminal, Kontrol Diri, Terapi Kognitif Perilaku, Schema Therapy

1. Pendahuluan

Psikologi kriminal adalah bidang studi yang menyelidiki kehidupan mental seorang penjahat. Jika subjek hukumnya berfokus pada pelaku kejahatan, karakter pelaku kejahatan akan dibahas secara khusus. Karakteristik kepribadian seseorang seringkali terkait dengan penyebab pemicu (trigger) kejahatan. Berikut adalah delapan sifat kepribadian yang dapat menjadi pemicu (trigger) kejahatan: (1) impulsivitas; (2) kurangnya empati; dan (3). Karakter Narcissistic: (4) Psikopati; (5) Agresivitas tingkat tinggi; (6) Antisosial; (7) perlunya dominasi dan kontrol; dan (8). ketidakmampuan untuk mengendalikan stres dan frustrasi (H. Yusuf et al., n.d.).

Kriminalitas telah menjadi komponen penting dalam kehidupan masyarakat. Kriminalitas terjadi ketika seseorang melakukan segala sesuatu yang melanggar hukum, sosial, dan agama sehingga merugikan orang lain di masyarakat. Individu yang melakukan pelanggaran hukum dapat menghadapi hukuman seperti denda, penjara hingga hukuman mati (James MCGuire, 2024). Data dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tahun 2023 menunjukkan kenaikan tingkat kejahatan sebesar 4,3% dibandingkan tahun 2022. Tingkat total kejahatan tahun 2023 adalah 288.472 perkara, naik 11.965 perkara dari 276.507 perkara tahun 2022. Angka kejahatan tahun 2023 juga lebih tinggi dari lima tahun sebelumnya. Ini terlihat dari 2018, ketika tingkat kejahatan hanya 204.654 perkara dan turun menjadi 178.207 perkara pada tahun berikutnya. Kemudian pada 2020, angkanya naik kembali menjadi 247.780 perkara, dan pada 2021, Polri mencatat peningkatan tingkat kejahatan menjadi 257.743 perkara. Pembunuhan, kekerasan, penganiayaan, korupsi, pengedaran narkoba, dan lainnya adalah contoh kriminalitas yang terjadi di masyarakat. Data pusiknas Bareskrim Polri tahun 2023 menunjukkan bahwa polisi telah mencatat lebih dari 3.000 pembunuhan dalam empat tahun terakhir. Mereka menjadi korban pembunuhan karena berbagai alasan, seperti perampokan, cinta, dan lainnya. Data menunjukkan bahwa antara 2019 dan 2022 terjadi 3.335 pembunuhan. Sebagian besar korbannya adalah laki-laki (Maulidina et al., 2024).

Fenomena pembegalan yang dilakukan oleh anak-anak di Kota Semarang adalah salah satu jenis kejahatan jalanan yang menjadi perhatian publik dan penegak hukum. Kasus ini bukanlah satu-satunya masalah; itu berasal dari kondisi sosial anak yang kompleks, seperti pengaruh lingkungan pergaulan anak, pencarian identitas diri yang keliru, dan kekurangan pengawasan orang tua. Anak-anak remaja sangat rentan untuk mencari pengakuan dan identitas di lingkungan sekitar mereka, dan ketika keluarga tidak dapat memberikan arahan yang jelas, lebih mudah bagi mereka untuk terjerumus ke dalam pergaulan yang negatif. Dalam kasus pembegalan yang terjadi di Semarang, para pelaku diketahui sering bergabung dalam kelompok atau geng remaja yang menganggap kekerasan sebagai cara untuk bertahan hidup dan menunjukkan keberanian. Anak-anak didorong untuk melakukan tindakan kriminal, seperti pembegalan, sebagai bentuk uji nyali dan pencarian identitas di lingkungan sosial yang keras, karena pergaulan seperti ini memicu solidaritas semu. Faktor utama yang mendorong anak-anak untuk melakukan kejahatan ini selain faktor pergaulan adalah kurangnya pengawasan dari orang tua mereka. Orang tua yang sibuk atau tidak peduli dengan pergaulan anak mereka secara tidak langsung meninggalkan ruang di dalam rumah yang kemudian dipenuhi oleh dunia luar. Rasa ingin diakui dan lingkungan yang negatif membuat anak mudah terpengaruh untuk melakukan kekerasan seperti pembegalan (Nindia & Saefudin, 2025).

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian pada perilaku residivis di Kota Jombang, Jawa Timur. Sehingga penelitian ini bertujuan dalam melakukan analisis pada perilaku residivis di Kota Jombang, Jawa Timur, sehingga peneliti dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi dan penanganan apa yang dilakukan dalam mengatasi perilaku residivis di Kota Jombang, Jawa Timur.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research). Pendekatan ini melalui pengumpulan data dan analisis informasi yang relevan seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan artikel-artikel yang berfokus pada tipe-tipe kejahatan dan faktor psikologis terhadap kejahatan. Sumber literatur diperoleh melalui database akademik, seperti Google Scholar, dengan fokus publikasi yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir untuk memastikan relevansi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap tipe-tipe kejahatan dan hubungannya antara kondisi psikologis dengan perilaku kriminal.

3. Pembahasan

Kejahatan Berulang

Residivis berdasarkan pemahaman umum dapat diartikan sebagai perilaku criminal yang dapat berupa tindakan kambuhan (relapse of criminal behavior), penangkapan ulang (rearrest), kembali dijatuhi hukuman pidana (reconviction), dan hingga mengalami pemenjaraan kembali (reimprisonment). Dengan kata lain, Residivis dapat diartikan sebagai pengulangan tindak pidana yang dilakukan seseorang (Moh. Elson I.M.Tandesa et al., 2024). Dalam Kamus Bahasa Indonesia (Patuju & Afamery, 2019), istilah residivis merujuk pada seseorang yang sebelumnya telah dijatuhi hukuman dan kemudian kembali melakukan tindak kejahatan yang sejenis, sehingga sering disebut sebagai kambuhan. Sedangkan residivisme (recidivism) memiliki makna yaitu kecenderungan individu tau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu (Moh. Elson I.M.Tandesa et al., 2024).

Kejahatan bukan hanya soal tindakan, tetapi juga tentang pola pikir dan lingkungan yang membentuknya. Dalam dunia psikologi kriminal, berbagai faktor dapat memengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana, bahkan hingga mengulangi nya kembali. Residivis, atau pelaku yang kembali melakukan tindak kriminal setelah menjalani hukuman, sering kali mendapatkan pengaruh dari lingkungan sekitar, termasuk dalam penjara. Penjara yang seharusnya menjadi tempat rehabilitasi justru bisa menjadi "sekolah kriminal" di mana para narapidana belajar strategi kejahatan dari sesama penghuni.

Terdapat 2 Jenis resedivis menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (Patuju & Afamery, 2019), yaitu:

1. Resedivis umum

Resedivis umum adalah tidak dilihatnya sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya residivis tetap dianggap mengulangi tindak pidana meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana yang dilakukan sebelumnya, akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan tindak pidana. Residivis umum di atur dalam pasal 486

sampai dengan asal 488 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini menujukkan bahwa dalam residivis umum, tidak dipersoalkan apakah jenis tindak pidana yang dilakukan sama atau tidak. Meskipun perbuatan kejahatan yang dilakukan berbeda, tetap diklasifikasikan sebagai pengulangan tindak pidana.

2. Resedivis Khusus

Resedivis khusus adalah sifat dari perbuatan pidana yang menitikberatkan pada kesamaan sifat perbuatan yang dilakukan. Artinya tindak pidana yang diulangi harus memiliki jenis atau golongan yang sama dengan tindak pidana sebelumnya, dan pelaku dijatuhi hukuman berdasarkan kesamaan perbuatan tersebut.

Penanggulangan pada kejahatan berulang adalah hal penting yang harus dilakukan, terdapat 2 upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan penanggulangan terhadap kejahatan berulang yakni, preventif dan represif (Moh. Elson I.M. Tandesa et al., 2024):

1. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah menghilangkan peluang terjadinya tindak kejahatan. Dalam hal ini, kepolisian menjalankan peran dengan memberikan penyuluhan hukum mengenai tindak kejahatan serta memberikan edukasi tentang aturan hukum yang berlaku. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Terdapat dua pendekatan dalam upaya ini yaitu metode oralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan melalui membina mental spiritual yang dapat dilaksanakan oleh para tokoh agama, pendidik, dan pihak lainnya. Sedangkan, cara abolisionistik merupakan strategi penanggulangan yang bersifat konsepsional yang harus dirancang berdasarkan dasar penelitian kriminologi, serta menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berhubungan.

2. Represif

Upaya ini dilakukan setelah terjadinya kejahatan dengan bentuk penegakkan hukum melalui pemberian sanksi atau dengan hukuman kepada pelaku. Penanggulangan difokuskan dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya sekaligus membina agar mereka menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian, baik melalui kontak fisik maupun dengan penggunaan senjata api apabila dengan kondisi mendesak. Hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera, sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

Studi Kasus Residivis Khusus di Kota Jombang, Jawa Timur.

Terdapat kasus Residivis Khusus di kota Jombang, Jawa Timur. Sang pelaku yang bernama Joyo membobol rumah seorang guru di Jombang dengan curian uang tunai senilai Rp107 Juta, pelaku tersebut ditangkap untuk kelima kalinya. Kegiatan kriminal yang dilakukan Joyo terjadi di rumah korban di Jombang. Dia berhasil mencuri uang di kamar korban, tetapi hanya dalam sepekan ia ditangkap oleh unit reskrim Polsek Gudo Jombang di rumahnya di Jalan Beringin, Desa Tambakrejo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. "Saya sudah lima kali masuk penjara," kata Joyo ketika dia dihadirkan di rilis kasus pencurian dengan pemberatan (curat) di Polsek Gudo pada Senin, 30 September 2024. Setelah dia ditangkap, polisi menemukan barang bukti

uang tunai sebesar Rp98,6 juta, sisa dari uang yang dia curinya. Selain itu, sebagai barang bukti, motor Honda Beat dengan nomor polisi AG 3272 EBL yang digunakan Joyo dalam tindakannya juga disita. Joyo yang sekarang mengaku menyesali perbuatannya dan kapok, berkata, "Sebagian uang sudah saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan melunasi utang."

Menurut Iptu M Djulan, Kapolsek Gudo, pencurian terjadi pada hari Sabtu (21/9/2024) sekitar pukul 13.00 WIB. Eka dan dua anaknya baru saja pulang dari kantor dan menemukan jendela rumah terbuka dengan bekas congkelan. Pintu belakang juga rusak. Eka dengan cepat melihat kamar tidurnya dan terkejut melihatnya berantakan, termasuk lemari kayu tempat uang yang sudah dirusak. Eka segera melapor ke Polsek Gudo setelah kejadian tersebut. Polisi segera bergerak ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP) serta memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi. Dengan demikian, identitas Joyo berhasil ditemukan.

Djulan menyatakan bahwa Joyo telah memiliki catatan panjang kasus pencurian. Sebelum ditangkap, ia telah melakukan empat kali pencurian rumah, satu di Jombang dan tiga lainnya di Kediri. Menariknya, uang yang dihasilkan dari kejahatan digunakan untuk membayar hutang dan berjudi, termasuk sabung ayam. Joyo dikenakan hukuman penjara tujuh tahun atas perbuatannya, menurut Djulan, berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke 5e KUHP. "Pelaku akan dijerat dengan ancaman pidana yang berat mengingat ia adalah residivis dan melakukan pencurian dengan pemberatan."

Faktor Penyebab Pada Kasus Residivis Khusus di Kota Jombang, Jawa Timur.

Residivis merupakan pelaku kejahatan yang beberapa kali telah dihukum atau dipidana sebelumnya oleh pengadilan, terjadi pemulihan kejahatan ini. Residivis dapat terjadi dikarenakan adanya pengaruh atau faktor penyebab tindakan tersebut akan terus berulang.

Faktor penyebab residivis, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal adalah faktor yang muncul dari dalam diri individu atau pelaku. Munculnya tindakan kejahatan karena adanya perasaan yang timbul di dalam diri pelaku, seperti kontrol diri yang lemah, nilat dan kesempatan (Bego & Hakim, 2024). Hal tersebut memberikan pengaruh seseorang dalam berperilaku dan melakukan tindakan-tindakan kejahatan.

1. Faktor mental memiliki peran untuk seseorang menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam dirinya. Faktor mental atau kontrol diri yang lemah dapat memberikan kebiasaan dan pola pikir yang buruk untuk melakukan tindakan kejahatan, hal tersebut dapat disebabkan oleh gaya hidup dan pergaulan (Suharsoyo, 2015).
2. Faktor niat merupakan tindakan yang disengaja atau tujuan seseorang melakukan kejahatan bukan karena kecelakaan atau kesalahan, tetapi karena benar-benar mengetahui konsekuensi dari tindakan tersebut. Tindakan kejahatan pencurian yang berulang adalah perilaku dari keinginan pelaku. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendorong pelaku melakukan tindakan pencurian (Christian Boeky, 2023).
3. Faktor kesempatan merupakan tindakan kejahatan yang seringkali tidak memiliki konsep saat melakukan kejahatan, tidak adanya kepedulian masyarakat dapat

memberikan kesempatan seseorang untuk melakukan kejahatan, seperti pencurian (Zainudin Hasan et al., 2023).

Faktor eksternal juga dapat menyebabkan tindakan kejahatan akan berulang. Faktor eksternal merupakan adanya faktor dari luar diri seseorang atau pelaku. Faktor lingkungan dan ikatan sosial, ekonomi, dan pendidikan juga memiliki peran penting seseorang mengulangi suatu tindakan kejahatan.

1. Faktor lingkungan dapat memberikan dorongan untuk seseorang melakukan Tindakan kejahatan, seperti residivis tindak pidana pencurian. Lingkungan pergaulan dan ikatan sosial sosial atau masyarakat yang buruk, seperti adanya permasalahan keluarga, dan lingkungan sosial yang kurang baik dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang, cara berpikir dan pandangan terhadap tindakan-tindakan yang melawan hukum. Seseorang yang sudah terbiasa melihat dan mengalaminya akan menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan adalah hal yang biasa sehingga tidak ada rasa takut untuk melakukannya (Christian Boeky, 2023).
2. Faktor ekonomi sering kali menjadi faktor utama seseorang melakukan kejahatan. Keadaan ekonomi yang sulit dapat menyebabkan seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum dengan tujuan memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga pelaku melakukan cara yang cepat untuk mendapatkan yang diinginkan dan hal tersebut terjadi berdasarkan dari pengalaman sebelumnya, sehingga pelaku dapat melkaukan tindakannya denga cepat tanpa hambatan. Apabila tindakan kejahatan ini terus dilakukan secara berulang dapat menjadikan suatu kebiasaan dan menganggap bahwa pencurian sebagai mata pencaharian (Christian Boeky, 2023).
3. Faktor Pendidikan dapat memberikan pengaruh terjadinya Tindakan kejahatan yang berulang. Pendidikan memberikan pengaruh pola pikir dan pengetahuan seseorang dalam melakukan kejahatan. Pendidikan yang rendah membuat seseorang tidak memiliki pemahaman dalam menyikapi suatu hal atau menyelesaikan suatu permasalahan, kegagalan untuk menangani masalah dan ketidaktahuan hukum menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana yang berulang. Maka dari itu, Pendidikan suatu hal yang penting untuk membangun cara berpikir yang baik yang digunakan dalam setiap situasi tanpa melanggar hukum (Christian Boeky, 2023).

Berdasarkan kasus kejahatan pencurian yang terjadi di kota Jombang, Jawa Timur, pelaku melakukan tindakatan kejahatan pencurian yang berulang dan faktor penyebab terjadinya kejahatan disebabkan faktor ekonomi. Pelaku melakukan tindakan kejahatan berulang karena adanya tekanan ekonomi, dengan uang yang dihasilkan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, membayar hutang dan berjudi. Kondisi ekonomi yang rendah atau tidak tercukupi dapat memberikan dampak stress bagi pelaku dan tidak melihat kesempatan untuk memperbaiki status ekonomi, sehingga mendorongnya untuk melakukan tindakan kejahatan. Pelaku menganggap bahwa kejahatan pencurian ini merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Penanganan Residivis

a. Terapi Kognitif Perilaku

Perilaku residivis dapat di atasi dengan terapi perilaku kognitif. Terapi ini mengatasi dengan meningkatkan kontrol diri dari individu. Terapi ini dapat mengubah pikiran-pikiran salah dari pelaku secara berkelanjutan, dilakukan dengan memodifikasi kepribadian dan mengakui dampak dari tindakan mereka. Terapi ini menekankan pada tanggung jawab pelaku dan mengajarkan pelaku bagaimana pikiran mereka mendahului perilaku kriminal mereka. Hal ini membantu pelaku dalam mengidentifikasi mengoreksi pikiran yang bias, bahaya dan kebiasaan salah.

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan oleh U. Yusuf & Patrisia (2011) bahwa rendahnya kontrol diri perilaku kriminal disebabkan karena pikiran disfungsional yang mengakibatkan subjek kurang mampu mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan yang mereka perbuat. Dengan menggunakan terapi kognitif perilaku terjadi peningkatan kontrol diri subjek yang memberikan dampak tidak akan kembali lagi melakukan tindakan kriminal berulang atau residivis.

b. Schema Therapy

Schema therapy adalah pendekatan terapi integratif yang melampaui perawatan perilaku kognitif tradisional. Terapi ini menggabungkan elemen-elemen dari berbagai terapi (yaitu, CBT, kelekatan, Gestalt, relasi objek, konstruktivis, dan aliran psikoanalisis), terutama untuk pasien yang dianggap sulit untuk diobati, seperti mereka yang mengalami PD atau individu yang menghadapi berbagai masalah kesehatan mental yang serius. Terapi ini dapat digunakan untuk mengetahui Early maladaptive Schemas (EMSs), Schema Modes, Gejala gangguan kepribadian, distorsi kognitif, regulasi emosi, dan resiko kekambuhan tau residivisme.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sousa et al. (2024) ditemukan bahwa Schema Therapy efektif dalam mengurangi faktor psikologis dalam perilaku yang berkaitan dengan tindakan kriminalitas. Lalu berdasarkan tinjauan dalam penelitian tersebut dapat ditemukan bahwa Schema Therapy dapat meningkatkan kontrol emosi, regulasi kemarahan dan mengurangi rasa malu eksternal dan juga menurunkannya perilaku agresivitas. Dengan ini menjelaskan bahwa schema therapy dapat memberikan dampak penurunan terhadap perilaku resedivisme oleh kriminal.

c. Pelatihan Psychological well-being

Psychological Well-Being Training bertujuan mengatasi permasalahan Kesehatan mental dari para narapidana seperti gangguan kecemasan, stress, tidak adanya arah dan tujuan hidup, kesulitan beradaptasi setelah bebas dari penjara, perasaan tidak berarti, frustrasi, dan Kesehatan mental lainnya.

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan oleh Seftilia et al. (2022) bahwa Pelatihan Psychological Well-Being memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan psikologis para narapidana narkoba. Pelatihan ini berperan dalam memperbaiki mental dan mendukung individu dalam beradaptasi ditengah masyarakat. sehingga hal ini dapat

mengurangi potensi pelaku dalam memunculkan perilaku residivis dimasa mendatang. Hasilnya, program pelatihan ini dapat dijadikan model di seluruh Rutan dan Lapas di Indonesia untuk membantu mengatasi masalah kesejahteraan psikologis narapidana, mengurangi kecenderungan narapidana untuk melakukan residivisme, dan secara tidak langsung membantu mengatasi masalah kelebihan kapasitas di Rutan dan Lapas di Indonesia yang diakibatkan oleh narapidana residivis.

Teori Psikologis yang Terkait Pada Kasus Residivis Khusus di Kota Jombang, Jawa Timur.

Teori yang terkait pada kasus tersebut adalah teori Hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow menyatakan bahwa Kebutuhan manusia tersusun secara bertingkat. Maslow berpendapat bahwa kecenderungan seseorang untuk mencapai tujuan agar kehidupan mereka lebih berbahagia dan memuaskan lebih menentukan tingkah laku manusia. Maslow mengemukakan bahwa setiap individu merupakan satu kepribadian secara keseluruhan yang penting, unik, dan terstruktur, yang menunjukkan bahwa selama eksistensi manusia memiliki kebebasan untuk memilih apa yang akan mereka lakukan, menentukan nasib atau wujud keberadaannya sendiri, serta bertanggung jawab atas pilihan dan keberadaannya tersebut. Maslow mengemukakan teori kebutuhan yang disusun sebagai berikut:

1. Kebutuhan dasar fisiologis. Merupakan kebutuhan dasar yang paling mendesak untuk dipenuhi demi mempertahankan kelangsungan hidup manusia disebut kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini mencakup makanan dan minuman, pakaian, istirahat, seks, serta tempat tinggal.
2. Kebutuhan rasa aman. Kebutuhan ini mencakup perasaan aman secara fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari ancaman seperti penyakit, ketakutan, kecemasan, bahaya, kerusakan, maupun bencana alam.
3. Kebutuhan cinta dan memiliki. Kebutuhan ini mencakup hubungan antar pribadi, seperti keinginan untuk menjalin persahabatan, keinginan untuk memiliki pasangan dan keturunan, kedekatan dengan keluarga, serta kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta.
4. Kebutuhan harga diri. Menurut Maslow, setiap individu memiliki dua tingkatan kebutuhan akan penghargaan yaitu yang lebih rendah dan yang lebih tinggi. Kebutuhan yang tinggi mencakup penghormatan atau penghargaan diri sendiri seperti termasuk perasaan, keyakinan, kompetensi, prestasi, penguasaan, kemandirian, dan kebebasan. Kebutuhan yang rendah berkaitan dengan kebutuhan untuk menghormati orang lain, termasuk status, ketenaran, kemuliaan, pengakuan, perhatian, reputasi, apresiasi, martabat, dan penghargaan.
5. Kebutuhan aktualisasi diri. merupakan dorongan dalam diri seseorang untuk mengungkapkan diri atau aktualisasi diri, bukan sekedar mencapai keseimbangan. Kebutuhan ini mencerminkan keinginan terus menerus untuk memenuhi potensi, bukan keseimbangan.

Dalam kasus Joyo, ketika ditanya tentang tujuannya, dia menjawab bahwa sebagian dari uang itu dipergunakan untuk melunasi hutang dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut memperlihatkan bahwa memenuhi kebutuhan fisiologis dan keamanan yang di mana dua

kebutuhan paling dasar adalah motivasi utama tindakannya. Pada saat individu tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini dengan cara yang benar atau salah, motivasi untuk mencapainya dapat begitu kuat hingga melanggar hukum. Individu seperti Joyo membuat keputusan yang menyimpang karena tekanan utama seperti kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, rasa aman secara ekonomi, dan keseimbangan hidup.

Terdapat keterkaitan antara kasus Joyo dengan teori Residivisme. Residivisme dapat didefinisikan sebagai kecenderungan seseorang untuk melakukan kesalahan yang sama berulang kali, meskipun mereka telah dijatuhi hukuman atas kesalahan sebelumnya. Ini sangat jelas dalam kasus Joyo, yang terus melakukan pencurian dengan cara yang sama meskipun telah dijatuhi lima hukuman penjara. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengalaman di penjara tidak menyebabkan jera atau rehabilitasi psikologis, justru sebaliknya pengalaman tersebut mungkin justru mendorong perilaku menyimpang yang sudah ada sebelumnya.

4. Simpulan Perilaku Residivisme di Kota Jombang, Jawa Timur di pengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor Internal seperti lemahnya kontrol diri, tekanan ekonomi, serta pola pikir yang menyimpang. Faktor Eksternal seperti lingkungan sosial yang tidak mendukung, kesulitan ekonomi, serta rendah tingkat pendidikan turut berkontribusi terhadap kecenderungan seseorang untuk mengulangi tindak kejahatan. Kasus residivis yang bernama joyo menunjukkan tindakan kriminal yang menjadi reaksi terhadap ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama kebutuhan akan rasa aman dan pemenuhan hidup, menggambarkan tingkatan kebutuhan menurut teori Abraham Maslow.

Penanganan terhadap residivisme tidak hanya mengandalkan pendekatan hukum, tetapi disertai dengan strategi psikologis seperti terapi kognitif perilaku, schema therapy, pelatihan kesejahteraan psikologis, pendekatan ini berperan penting untuk membangun kontrol diri, regulasi emosi, meningkatkan kondisi mental narapidana. Dengan pendekatan yang menyeluruh, diharapkan mantan pelaku kejahatan kembali ke masyarakat yang secara sehat dan tidak mengulangi pelanggaran hukum.

5. Saran

1. **Peningkatan Pembinaan Psikologis di Lembaga Pemasyarakatan**
Lembaga pemasyarakatan perlu meningkatkan program pembinaan yang tidak hanya bersifat hukuman, tetapi memperhatikan dalam aspek psikologis narapidana. Program seperti pelatihan pengendalian diri, pelatihan emosi, pembinaan spiritual dan keterampilan hidup yang dapat berperan dalam menekan potensi pelaku untuk kembali mengulangi tindak kriminal setelah hukuman berakhir.
2. **Keterlibatan Keluarga dan Komunitas Sosial**
Peran keluarga dan lingkungan sekitar memiliki peran penting dalam membantu mantan narapidana untuk kembali beradaptasi di masyarakat. Karena, diperlukan dalam upaya pembinaan sosial yang melibatkan peran masyarakat, lembaga kemasyarakatan, serta organisasi keagamaan dalam membentuk lingkungan yang kondusif dan mendukung dalam proses kembali individu kedalam kehidupan sosial secara positif.
3. **Pemberdayaan Ekonomi bagi Mantan Narapidana**

Pemerintah daerah dan instansi yang terkait disarankan untuk menyediakan akses pelatihan kerja, modal usaha, lapangan pekerjaan untuk bagi mantan narapidana. Dukungan dalam ekonomi ini menjadi faktor penting untuk mencegah mereka kembali ke dalam tindakan kriminal yang akibatnya dengan tekanan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi.

Daftar Referensi

Bego, K., & Hakim, F. N. R. (2024). Residivisme Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Menurut Differential Association (Studi Kasus Lapas Kelas I Tangerang Kota). 8(2), 410-426.

Christian Boeky, B. (2023). Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Pengulangan dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Residiv) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota. COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 3(08), 3147-3158. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1090>

Maulidina, S. D., Agustin, F. O., & Royana, R. I. (2024). ANALISIS SEGI EMPAT KEJAHATAN PADA KASUS PEMBUNUHAN MASSAL TERHADAP ANAK KANDUNG : STUDI LITERATUR. 2(12), 1296-1304.

Nindia, K., & Saefudin, Y. (2025). Tinjauan Kriminologi dan Viktimologi terhadap Kejahatan Pembegalan oleh Anak di Kota Semarang. 2(2), 1152-1157.

Seftilia, T. F., Yudianto, J. D. F., Lestari, E., Almakki, M. H., & Anggara, O. F. (2022). Upaya Peningkatan Psychological Well-Being Narapidana Narkoba melalui Pelatihan Mental di Rutan Kelas II B. Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(2), 111-118.

Sousa, M., Gouveia, C., Cunha, O., & de Castro Rodrigues, A. (2024). The Effectiveness of Schema Therapy in Individuals Who Committed Crimes: A Systematic Review. Trauma, Violence, and Abuse. <https://doi.org/10.1177/15248380241254082>

Suharsoyo, A. (2015). Karakter pelaku tindak pidana pencurian dalam tipologi kejahatan pencurian di wilayah sukoharjo. Jurisprudence, 5(1), 64-74. <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/download/4222/2698>

Yusuf, H., Laksana, A., & Yusuf, H. (n.d.). KAJIAN ANALISIS SIFAT-SIFAT KEPRIBADIAN (PERSONALITY CHARACTERISTICS) PELAKU KEJAHATAN DITINJAU DARI ILMU KRIMINOLOGI Personality Characteristic (Sifat-Sifat Kepribadian) Pelaku Kejahatan Ditinjau Dari Ilmu. 2(2), 2716-2724.

Yusuf, U., & Patrisia, R. (2011). Pengaruh Terapi Kognitif Perilaku Terhadap Peningkatan Kontrol Diri Pada Residivis. Jurnal Intervensi Psikologi (JIP), 3(2), 245-256. <https://doi.org/10.20885/intervensipsikologi.vol3.iss2.art6>

Zainudin Hasan, Phanizar Cahaya Saputra, Lucky Arijano Augusta Putra, & Muhammad Daud Aulia Ramadhan Indrajaya. (2023). Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Tindak Kekerasan. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, 2(3), 213-223. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i3.1948>

Bego, K., & Hakim, F. N. R. (2024). Residivisme Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Menurut Differential Association (Studi Kasus Lapas Kelas I Tangerang Kota). 8(2), 410-426.

Christian Boeky, B. (2023). Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Pengulangan dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Residiv) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(08), 3147-3158. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1090>

Maulidina, S. D., Agustin, F. O., & Royana, R. I. (2024). *ANALISIS SEGI EMPAT KEJAHATAN PADA KASUS PEMBUNUHAN MASSAL TERHADAP ANAK KANDUNG : STUDI LITERATUR*. 2(12), 1296-1304.

Nindia, K., & Saefudin, Y. (2025). *Tinjauan Kriminologi dan Viktimologi terhadap Kejahatan Pembegalan oleh Anak di Kota Semarang*. 2(2), 1152-1157.

Seftilia, T. F., Yudianto, J. D. F., Lestari, E., Almakki, M. H., & Anggara, O. F. (2022). Upaya Peningkatan Psychological Well-Being Narapidana Narkoba melalui Pelatihan Mental di Rutan Kelas II B. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 111-118.

Sousa, M., Gouveia, C., Cunha, O., & de Castro Rodrigues, A. (2024). The Effectiveness of Schema Therapy in Individuals Who Committed Crimes: A Systematic Review. *Trauma, Violence, and Abuse*. <https://doi.org/10.1177/15248380241254082>

Suharsoyo, A. (2015). Karakter pelaku tindak pidana pencurian dalam tipologi kejahatan pencurian di wilayah sukoharjo. *Jurisprudence*, 5(1), 64-74. <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/download/4222/2698>

Yusuf, H., Laksana, A., & Yusuf, H. (n.d.). *KAJIAN ANALISIS SIFAT-SIFAT KEPERIBADIAN (PERSONALITY CHARACTERISTICS) PELAKU KEJAHATAN DITINJAU DARI ILMU KRIMINOLOGI Personality Characteristic (Sifat-Sifat Kepribadian) Pelaku Kejahatan Ditinjau Dari Ilmu*. 2(2), 2716-2724.

Yusuf, U., & Patrisia, R. (2011). Pengaruh Terapi Kognitif Perilaku Terhadap Peningkatan Kontrol Diri Pada Residivis. *Jurnal Intervensi Psikologi (JIP)*, 3(2), 245-256. <https://doi.org/10.20885/intervensipsikologi.vol3.iss2.art6>

Zainudin Hasan, Phanizar Cahaya Saputra, Lucky Arijano Augusta Putra, & Muhammad Daud Aulia Ramadhan Indrajaya. (2023). Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Tindak Kekerasan. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 213-223. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.1948>